

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Pernikahan

###### a. Definisi Pernikahan

Kata “pernikahan atau perkawinan” berasal dari kata Arab yang diambil dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. *Zawwaja* artinya pasangan dan *Nakaha* artinya menghimpun. Dari segi bahasa perkawinan diartikan sebagai menghimpun atau menyatukan dua insan menjadi satu. Penyatuan dua insan yang dipertemukan dan pasangan suami istri untuk saling melengkapi kekurangan masing-masing disebut sebagai perkawinan.<sup>1</sup>

Pernikahan atau perkawinan merupakan akad antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak mahram untuk menghalalkan hubungan dan menetapkan hak dan kewajiban diantaranya.<sup>2</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pernikahan adalah membangun keluarga sebagai suami dan istri dengan melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>3</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah SWT. dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>4</sup> Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Definisi Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan adalah hubungan lahir batin antara lawan jenis sebagai suami istri, selain itu tujuan pernikahan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu membina rumah tangga yang bahagia dan langgeng. Perkawinan membutuhkan ikatan lahir dan ikatan batin, tidak sekedar dengan hubungan lahir atau hubungan

---

<sup>1</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020), 1.

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku 1)*, 9.

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-3 (Bandung: Balai Pustaka, 2001), 456.

<sup>4</sup> Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2017), 17.

batin. Hubungan lahir artinya hubungan yang terlihat atau merupakan ungkapan adanya suatu perjanjian hukum diantara seorang laki-laki dengan perempuan untuk bersama sebagai suami istri.<sup>5</sup>

Pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan di atas, terdapat beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pemakaian kata “seorang pria dan seorang wanita” yang mempunyai arti pernikahan dijalani oleh lawan jenis. Dengan artian bahwa tidak diterima pernikahan sesama jenis disaat itu sudah disahkan di beberapa Negara Barat.
- 2) Pemakaian kata “sebagai suami isteri” yang memiliki pengertian, pernikahan merupakan bersatunya lawan jenis dalam suatu keluarga, dalam arti “hidup bersama”.
- 3) Keterangan tersebut juga menyatakan bahwa pernikahan bertujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan langgeng, dan meniadakan pernikahan sementara, seperti halnya pernikahan mut’ah dan pernikahan tahlil.
- 4) Penyebutan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menyatakan bahwasannya pernikahan menurut Islam merupakan perkara keagamaan yang dilaksanakan guna menjalankan perintah agama.<sup>6</sup>

Di dalam realita kehidupan umat manusia, pernikahan merupakan peristiwa yang penting, karena dengan adanya pernikahan maka keluarga dapat didirikan sesuai dengan aturan agama dan tatanan sosial. Rumah tangga yaitu tempat berkumpulnya dua orang yang berbeda jenis kelamin sebagai suami dan istri (laki-laki dan perempuan), yang mempunyai hubungan dengan tujuan memiliki anak sebagai penerus keluarga. Sebuah keluarga disebut sebagai unit terkecil dari suatu negara. Keluarga yang bahagia dan tenteram yang selalu mendapat ridho dari Allah SWT adalah keluarga yang dimimpikan dalam pernikahan.<sup>7</sup>

Di dalam Islam umat manusia dianjurkan untuk menikah. Sehingga, pernikahan sangat dianjurkan sesuai dengan Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

---

<sup>5</sup> Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata*, 44.

<sup>6</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Pustaka Media, 2003), 76.

<sup>7</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Pustaka Media Group, 2006), 1.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”<sup>8</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan, pernikahan adalah hubungan lahir batin diantara seorang laki-laki dengan perempuan yang menjadi suami istri halal dalam membangun suatu rumah tangga yang dijalankan karena ibadah untuk Allah SWT.

#### b. Dasar Hukum Pernikahan

Masyarakat Indonesia pada umumnya menganggap bahwa dasar hukum melangsungkan pernikahan adalah mubah, karena mayoritas memakai pendapat Ulama Syafiiyah. Hukum asal nikah menurut Ulama Syafiiyah yaitu mubah, selain itu ada sunnah, wajib, haram dan makruh.

Ditinjau dari kondisi orang yang melangsungkan dan tujuan pelaksanaan pernikahan, maka pernikahan tersebut bisa dikenai hukum sebagai berikut :

##### 1) Wajib

Seseorang yang sudah memiliki keinginan dan kesanggupan untuk menikah serta seandainya tidak menikah dikhawatirkan dapat terjerumus pada zina, oleh karena itu hukum menyelenggarakan pernikahan untuk orang itu adalah wajib.<sup>9</sup>

##### 2) Sunnah

Hukumnya sunnah apabila seseorang yang sudah berkeinginan dan mampu untuk melakukan pernikahan, akan tetapi tidak ditakutkan akan melakukan perbuatan zina disaat belum menikah. Dasar ditetapkan hukum sunnah yaitu dari anjuran Al-Quran seperti disebutkan di surat An-Nur ayat 32

<sup>8</sup> Al-Quran, Ar-Rum ayat 21, Tafsir Jalalain, Jilid 2 Edisi Indonesia, 296.

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Pustaka Media Group, 2019), 13.

dan Hadis Nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud yang disampaikan dalam menyampaikan sikap agama Islam mengenai pernikahan. Dalam Al-Quran dan Hadis Nabi tersebut berupa anjuran, tetapi menurut qorinah-qorinah yang ada, anjuran Nabi tidak memfaedahkan hukum wajib, melainkan hanya hukum sunnah.

### 3) Haram

Hukum melangsungkan pernikahan adalah haram untuk seseorang yang tidak mampu dan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai anggota rumah tangga. Oleh karena itu, apabila melakukan pernikahan dikhawatirkan dapat terlantarlah dirinya dan istrinya.

### 4) Makruh

Seseorang yang berkeinginan untuk menikah dan mampu untuk menahan diri, sehingga apabila tidak menikah tidak dikhawatirkan untuk dirinya terjerumus dalam perbuatan zina, akan tetapi orang tersebut tidak mamiliki kemauan kuat untuk dapat menjalankan tugasnya sebagai suami istri dengan baik.

### 5) Mubah

Seseorang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, tetapi jika dia tidak melaksanakannya tidak ditakutkan melakukan perbuatan zina dan jika melaksanakannya juga tidak akan membiarkan istrinya. Dasar dilakukannya pernikahan orang itu hanya untuk melengkapi kesenangan, tidak bertujuan untuk menjaga kehormatan agama dan membangun keluarga sejahtera.<sup>10</sup>

## c. Syarat Sah dan Rukun Pernikahan

Secara normatif pelaksanaan pernikahan, rukun dan syarat pernikahan wajib dipenuhi oleh calon mempelai. Rukun pernikahan merupakan hakikat dari pernikahan itu sendiri. Sehingga jika salah satu rukun pernikahan tidak ada, maka pernikahannya tidak dapat diselenggarakan. Sedangkan syarat pernikahan merupakan sesuatu yang wajib ada dipernikahan namun tidak termasuk hakikat pernikahan, pernikahan dapat dikatakan tidak sah, apabila ada salah satu syarat pernikahan tidak terpenuhi.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah mengatur sahnya suatu pernikahan

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 14–16.

menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan sesuai dengan aturan masing-masing keyakinan dan kepercayaannya, maka pernikahan tersebut adalah sah. Dan setiap pernikahan harus dicatatkan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1), dijelaskan sah atau tidak suatu pernikahan tergantung pada ketentuan agama dan kepercayaan orang yang melangsungkan pernikahan tersebut.

Syarat pernikahan adalah suatu peristiwa yang sangat penting, karena pernikahan yang dilangsungkan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ada di dalam Undang-Undang, maka pernikahan itu bisa terancam batal atau dapat dibatalkan. Syarat-syarat pernikahan diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu :

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang umurnya belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang dapat menyatakan maksudnya.
- 4) Jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan maksudnya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang mengasuh atau keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan maksudnya.
- 5) Ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini, salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan di daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Istbat Nikah* (Makasar: Humanities Genius, 2020), 33–35.

Selanjutnya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menyatakan :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).<sup>12</sup>

Syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan merupakan persyaratan untuk melaksanakan pernikahan. Persyaratan tersebut secara normatif ditentukan oleh dua syarat yaitu intern dan ekstern. Syarat intern adalah persyaratan yang berkaitan dengan orang yang akan melangsungkan pernikahan. Syarat-syarat intern tersebut sebagai berikut:

- 1) Persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Ijin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun.
- 3) laki-laki yang berumur 19 tahun dan perempuan yang berumur 19 tahun. Ada pengecualian yaitu apabila belum mencapai umur atau dibawah umur terdapat dispensasi dari pengadilan.
- 4) Kedua belah pihak tidak dalam keadaan nikah.
- 5) Perempuan yang menikah untuk kedua kalinya harus melewati masa tunggu atau *iddah*. Untuk perempuan yang pernikahannya putus dikarenakan perceraian, masa tunggu atau *iddah* nya 90 hari dan apabila karena kematian masa tunggu atau *iddah* nya 130 hari.

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Perkawinan Indonesia, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, (15 Oktober 2019).

Syarat ekstern adalah syarat yang berhubungan dengan formalitas dalam melaksanakan pernikahan. Syarat-syarat ekstern, sebagai berikut:

- 1) Wajib mengajukan laporan kepada Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan rujuk.
- 2) Keterangan yang ditandatangani oleh Pegawai Pendaftaran, meliputi:
  - a) Nama, umur, agama atau kepercayaan, tempat tinggal dari calon mempelai, pekerjaan, dan orang tua calon. Kemudian nama suami atau istri sebelumnya disebutkan juga.
  - b) Tanggal, hari, jam, dan tempat pernikahan diselenggarakan.<sup>13</sup>

Adapun yang termasuk rukun pernikahan adalah:

- 1) Calon suami
- 2) Calon istri
- 3) Wali
- 4) Saksi
- 5) Sighat ijab qabul

Rukun nikah menurut Jumhur Ulama ada 5 (lima), diantaranya rukun nikah tersebut mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu:

- 1) Calon suami, syaratnya:
  - a) Beragama Islam
  - b) Laki-laki
  - c) Jelas orangnya
  - d) Memberikan persetujuan
  - e) Tidak ada larangan dalam pernikahan
- 2) Calon istri, syaratnya:
  - a) Islam
  - b) Perempuan
  - c) Jelas orangnya
  - d) Dapat dimintai persetujuan
  - e) Tidak ada larangan dalam pernikahan
- 3) Wali nikah, syaratnya:
  - a) Laki-laki
  - b) Baligh
  - c) Memiliki hak perwalian
  - d) Tidak ada halangan dalam perwaliannya

---

<sup>13</sup> Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata*, 48.

- 4) Saksi nikah, syaratnya:
  - a) Minimal dua orang laki-laki
  - b) Hadir saat ijab qabul
  - c) Dapat memahami maksud akad
  - d) Islam
  - e) Baligh
- 5) Ijab Qabul, syaratnya:
  - a) Adanya pernyataan menikahkan dari wali
  - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
  - c) Menggunakan kata-kata kawin, *tazwij* atau arti dari kedua kata tersebut
  - d) Antara ijab dan qabul bersambungan
  - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
  - f) Orang yang ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
  - g) Majelis ijab dan qabul itu dihadiri oleh minimal 4 orang diantaranya calon mempelai atau wakilnya, wali mempelai wanita dan dua orang saksi.<sup>14</sup>

#### d. Asas Pernikahan

Asas pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menggunakan asas monogami. Asas monogami merupakan pernikahan dimana seorang suami hanya dapat mempunyai satu istri. Seorang suami bisa mempunyai istri lebih dari satu orang, akan tetapi tidak sebaliknya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Seorang laki-laki atau calon suami apabila akan menikahi seorang perempuan atau calon istri, maka dia harus mendapat izin dari calon istri. Hal ini membuktikan bahwa dia dapat menanggung kehidupan istri dan anak-anaknya secara adil sesuai dengan Pasal 5 ayat (1).<sup>15</sup>

#### e. Tujuan Pernikahan

Secara umum dapat dikatakan bahwa pernikahan adalah suatu cara untuk mencapai kebahagiaan dalam keluarga, karena tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan sebuah keluarga bahagia. Oleh karena itu, jika suatu rumah tangga yang dibentuk itu baik, dengan sendirinya masyarakat juga akan baik, karena unit terkecil dalam masyarakat adalah keluarga. Agar rumah tangga baik, maka individu-individu dalam rumah tangga

<sup>14</sup> Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Istbat Nikah*, 36–37.

<sup>15</sup> Irawaty dan Martini, *Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata* (Palembang: Jakad Media Publishing, 2020), 35.



yang pada dasarnya terdiri dari suami dan istri untuk saling menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.<sup>16</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan tujuan pernikahan adalah untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, diartikan juga bahwa untuk suami istri harus saling membantu dan melengkapi untuk dapat mengembangkan kepribadian masing-masing dalam mencapai kesejahteraan lahir dan batin.

Di dalam Pasal 1 tersebut, bahwa pernikahan memiliki ikatan yang sangat erat dengan agama atau kerohanian. Sehingga pernikahan tidak hanya menjalin hubungan lahir atau batin saja, tetapi keduanya yaitu hubungan lahir dan batin juga memiliki peran yang penting. Pentingnya pernikahan untuk kehidupan manusia, khususnya untuk orang Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pernikahan secara sah yaitu secara terhormat dan halal, maka kehidupan manusia dapat terlaksana baik secara perorangan maupun kelompok antara laki-laki dengan perempuan, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat di antara makhluk Tuhan lainnya.
- 2) Dengan melangsungkan pernikahan, suami istri dapat membentuk suatu rumah tangga yang dilaksanakan secara damai, tentram, dan langgeng disertai dengan rasa cinta.
- 3) Dengan melangsungkan pernikahan secara sah, diharapkan bisa mempunyai anak yang sah, sehingga mereka dapat mempertahankan kehidupan rumah tangga dan keturunannya secara jelas dan bersih.
- 4) Dengan pernikahan, menciptakan sebuah keluarga yang merupakan inti dari kehidupan bermasyarakat, yang diharapkan akan tercipta masyarakat yang aman dan harmonis.
- 5) Melangsungkan pernikahan merupakan salah satu ibadah orang Islam dengan mengikuti aturan yang sudah ada dalam Al-Quran dan Hadis Nabi.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, *Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Medan: Umsu Press, 2022), 81.

<sup>17</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat," *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2, (2016): 419–420.

## 2. Pernikahan Dini

### a. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan di bawah umur dalam bahasa media massa diistilahkan sebagai pernikahan dini. Dalam literatur bahasa Indonesia pernikahan artinya suatu perbuatan nikah atau upacara pernikahan. Sedangkan kata “dini” berarti sesuatu yang terjadi sebelum waktunya atau sesuatu yang tidak terjadi pada waktunya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan dini yaitu suatu akad atau upacara pernikahan yang mempersatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami istri sebelum waktunya (berkaitan dengan umur) yang telah ditetapkan.

Menurut kajian ilmu fiqh pernikahan dini adalah suatu peristiwa dengan terjadinya akad pernikahan dimana usia mempelai belum mencapai usia baligh.<sup>18</sup>

Definisi pernikahan dini atau disebut juga pernikahan di bawah umur yaitu suatu perjanjian pernikahan yang menjamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan akan bersama-sama dan dapat melakukan hubungan suami istri, serta pernikahan itu akan dilakukan oleh seorang calon pasangan suami atau istri yang usianya belum mencapai usia pernikahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Pernikahan saat ini.<sup>19</sup>

### b. Batas Minimal Usia dalam Pernikahan

Batas usia adalah hal yang penting untuk orang yang akan melangsungkan pernikahan, karena pernikahan dapat dikatakan sempurna apabila kedua calon mempelai sudah dewasa baik fisik maupun mentalnya, dan juga matang jiwa dan raganya. Selain itu, agar tercipta pernikahan yang baik maupun sehat, dan tidak berakhir dengan perceraian.<sup>20</sup>

Fatwa dari Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) menerangkan usia kepantasan dalam pernikahan artinya usia dalam kemampuan melaksanakan dan menerima hak (*ahliyyatul ada’* dan *ahliyyatul wujub*). *Ahliyyatul ada’* yaitu sifat kemampuan dalam bertindak secara hukum, orang yang telah

---

<sup>18</sup> Hamzah, “Pernikahan Di Bawah Umur (Analisis tentang Konsekuensi Pemidanaan),” *al-daulah* 6, no. 1, (2017): 90.

<sup>19</sup> Bayu Wasono, *Dispensasi Nikah (Akibat Hamil di Luar Nikah)* (Bogor: Guepedia, 2020), 34.

<sup>20</sup> Fransiska Novita Eleanora dan Andang Sari, “Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak,” *Progresif Jurnal Hukum* XIV, no. 1, (2020): 54.

dianggap sempurna dalam mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya baik yang bersifat positif maupun negatif. Sedangkan, *ahliyyatul wujub* yaitu sifat kemampuan seseorang untuk menerima haknya dan belum mampu untuk dibebani kewajiban.<sup>21</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) batas usia pernikahan ditetapkan sesuai dengan batas usia dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dengan demikian pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan oleh kedua calon mempelai yang usianya di bawah batas umur. Artinya bahwa, menurut KHI pernikahan itu berhubungan dengan batasan umur sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.<sup>22</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang resmi sampai sekarang dan juga Undang-Undang Perkawinan, tidak ada pengertian mengenai yang belum dewasa dan yang sudah dewasa dan secara eksplisit tidak ada larangan pernikahan di bawah umur. Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya diatur tentang seseorang yang akan menikah dan usianya belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin orang tua sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (2) yang artinya agar dapat melangsungkan pernikahan seorang laki-laki maupun perempuan harus mendapat izin orang tua apabila usianya belum genap 21 tahun. Usia minimal diperbolehkannya melakukan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pernikahan diperbolehkan apabila laki-laki dan perempuannya sudah berumur 19 tahun.<sup>23</sup>

Di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dijelaskan laki-laki dan perempuan harus berusia minimal 19 tahun untuk dapat menikah. Meskipun, di Pasal 7 ayat (2) mengatur tentang penyimpangan batas usia bisa

---

<sup>21</sup> Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini dan Dampaknya ( Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia )," *Yudisia* 7, no. 2, (2016): 367–368.

<sup>22</sup> Zamroni, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Adat dan Fiqih," *Misykat* 6, no. 1 (2021): 128.

<sup>23</sup> Zamroni, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Adat dan Fiqih", 121.

terjadi, jika kedua orang tua laki-laki maupun perempuan mengajukan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk.

Ketetapan yang berkaitan dengan batas minimal usia dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dapat diartikan bahwa Undang-Undang tersebut tidak menghendaki pernikahan diusia dini. Namun, pernikahan dini dengan terpaksa dapat dilaksanakan karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya.<sup>24</sup>

Dengan surat dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua laki-laki dan perempuan, setiap warga negara yang masih berusia di bawah 19 tahun diperbolehkan menikah sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Menurut Undang-Undang pernikahan diusia dini dibatasi oleh umur. Artinya bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang usianya belum mencapai umur yang telah diberlakukan tidak diperbolehkan melaksanakan pernikahan. Jika pernikahan dilangsungkan di bawah umur 19 tahun, maka dapat dinyatakan sebagai pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini.<sup>25</sup>

### c. Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan dini yang terjadi di tengah masyarakat telah menimbulkan banyak dampak. Pernikahan dini telah merugikan kepentingan anak dan akan membahayakan kesehatan mereka. Dampak dari pernikahan dini dapat dinilai dari berbagai sudut pandang, diantaranya sebagai berikut:

#### 1) Dampak Hukum

Apabila pernikahan dini dilaksanakan berarti telah melanggar beberapa ketentuan yang telah ditetapkan, diantaranya:

- a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa pernikahan hanya dibolehkan jika laki-laki dan perempuannya sudah berusia 19 tahun” (Pasal 7 ayat (1)), bahwa untuk dapat menyelenggarakan pernikahan apabila umurnya belum mencapai 21 tahun

---

<sup>24</sup> Zamroni, “Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Adat dan Fiqih”: 122.

<sup>25</sup> Zamroni, “Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Adat dan Fiqih”: 123.

maka harus memperoleh izin dari kedua orang tua (Pasal 6 ayat (2)).

- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 26 ayat (1)), bahwa tanggung jawab orang tua adalah untuk mengasuh, menjaga, mendidik, dan melindungi anak-anaknya..

2) Dampak Biologis dan Psikologis

Ditinjau secara biologis, organ reproduksi anak yang baru menginjak bairgh belum siap berhubungan seks dengan lawan jenisnya dikarenakan masih dalam proses menuju kematangan, bahkan jika mereka hamil dan melahirkan. Apabila dipaksakan maka akan menjadikan sebuah trauma, infeksi dan robekan yang luas yang akan mencelakakan nyawa anak. Secara psikologis, seorang anak yang belum siap dan kurangnya pemahaman tentang hubungan seksual, dapat mengakibatkan trauma psikis yang berkepanjangan akan sulit disembuhkan dalam jiwa anak.<sup>26</sup>

3) Dampak Ekonomi

Pernikahan dini seringkali menyebabkan siklus baru dalam kemiskinan. Para remaja terkadang belum mapan dan belum mempunyai penghasilan, karena tingkat pendidikan mereka yang rendah. Hal ini mengakibatkan anak yang telah menikah dan belum mempunyai pekerjaan masih membebani orang tua pihak suami. Akibatnya, orang tua tidak hanya harus menafkahi keluarganya sendiri tetapi juga anggota keluarga yang baru ditambahkan. Dampak ekonomi seperti di atas ditemukan disemua lokasi penelitian. Kecuali apabila pasangan laki-lakinya jauh lebih tua dan memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi, sehingga mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang layak untuk menghidupi keluarganya.

4) Dampak Sosial

Dilihat dari segi sosial, pernikahan dini akan berdampak pada kemungkinan terjadinya perceraian dan perselingkuhan dikalangan pasangan muda yang baru menikah, yang disebabkan karena emosi yang masih labil, sehingga sering bertengkar meskipun menghadapi masalah kecil. Terkadang terjadinya pertengkar juga berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau kekerasan

---

<sup>26</sup> Yopani Selia Almahisa dan Anggi Agustian, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1, (2021): 29.

seksual, terutama ketika istri yang menjadi korban dikarenakan adanya hubungan yang tidak seimbang.<sup>27</sup>

#### d. Dispensasi Nikah

Sesuai jenis perkaranya, dispensasi nikah adalah perkara perdata yang bersifat permohonan atau *voluntair*.<sup>28</sup> Pengaturan permohonan dispensasi nikah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang menyatakan bahwa peraturan tersebut berlaku untuk permohonan dispensasi nikah yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.<sup>29</sup>

Dispensasi nikah diajukan ke pengadilan dikarenakan umur seseorang yang akan melangsungkan pernikahan belum memenuhi batas minimal diperbolehkannya untuk menikah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.

Di dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan ke pengadilan yang berwenang. Kompetensi mengadili badan peradilan terbagi pada dua kewenangan, yaitu :

- 1) Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi atau pokok sengketa. Kompetensi absolut untuk mengadili perkara dispensasi nikah adalah Pengadilan Agama untuk orang yang beragama Islam, sedangkan Pengadilan Negeri untuk orang yang beragama non-Muslim.
- 2) Kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Permohonan dispensasi nikah diajukan pada pengadilan yaitu tempat tinggal orang tua anak atau wali anak tersebut.<sup>30</sup>

Dispensasi Nikah memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika pemohon hendak mengajukan dispensasi ke

---

<sup>27</sup> Djamilah dan Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia," *Jurnal Studi Pemuda* 3, no. 1, (2014): 13.

<sup>28</sup> Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), 137.

<sup>29</sup> Mardi Candra, Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*, 132–133.

<sup>30</sup> Mardi Candra, Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*, 136–137.

Pengadilan Agama. Syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut :

- 1) Surat permohonan dispensasi nikah yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang.
- 2) Foto copy KTP pemohon.
- 3) Foto copy KTP atau keterangan domisili calon pengantin.
- 4) Foto copy akta kelahiran kedua mempelai.
- 5) Foto copy buku nikah pemohon.
- 6) Surat penolakan dari KUA dan surat pernyataan halangan dari KUA.
- 7) Surat keterangan penghasilan calon mempelai dari Desa atau Kelurahan.
- 8) Surat keterangan hamil dari Dokter Pemerintah atau Puskesmas, jika calon mempelai perempuan sudah hamil.
- 9) Surat keterangan dari KPAD setempat.
- 10) Membayar panjar biaya perkara di Bank BRI atas nama Pengadilan Agama Rembang.<sup>31</sup>

#### e. Tuku Umur

*Kurang Umur* adalah istilah yang merujuk pada usia yang belum diizinkan untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu perlu diajukan dispensasi nikah atau biasa disebut *tuku umur*. *Tuku umur* dalam bahasa Indonesia biasa diartikan sebagai “beli usia”. Istilah *tuku umur* pada awalnya merujuk pada praktik lama yaitu ketika orang tua calon mempelai memberikan sejumlah uang kepada petugas tertentu untuk menambahkan umur anaknya, agar dapat memenuhi batas minimal usia pernikahan. Selanjutnya yang harus dilakukan adalah dengan mengubah tanggal lahir calon mempelai di Kartu Keluarga atau identitas lainnya.

Istilah *tuku umur* masih dipakai sampai sekarang, meskipun sistem administrasi kependudukan yang semakin tertib, praktik manipulasi umur sulit dilakukan. Praktik *tuku umur* ini masih dapat dijumpai dari awal tahun 2000-an, ketika Kementerian Agama belum memperkenalkan pencatatan pendaftaran nikah secara terkomputerisasi, dan sistem administrasi kependudukan di Indonesia yang belum memadai. Sekarang, praktik *tuku umur* dalam arti harfiah atau maladministrasi lainnya tidak lagi dilakukan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> <https://www.pa-rembang.go.id/pages/layanan-informasi/persyaratan-persyaratan-berperkara>. Diakses pada tanggal 23 Mei 2023 Pukul 21.03 WIB.

<sup>32</sup> Kushidayati, “Tuku Umur (Kajian Sosio Legal Perkawinan Anak di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah),” 100–101.

Praktik *tuku umur* dikalangan masyarakat Islam di wilayah Jawa Tengah disebabkan karena rendahnya pemahaman masyarakat Jawa Tengah mengenai arti dan makna batas usia pernikahan, sehingga cenderung melanggar ketentuan tersebut. Rendahnya pemahaman masyarakat menjadi alasan sebagian masyarakat muslim di Jawa Tengah mempraktikkan *tuku umur* untuk memenuhi syarat pernikahan dini. Semakin besar perubahan usia untuk memenuhi syarat pernikahan, maka semakin tinggi juga jumlah yang harus dibayarkan kepada pihak terkait.<sup>33</sup>

### 3. Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pada tanggal 15 Oktober 2019 PLT. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu Tjahjo Kumolo memberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setelah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019. Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terdapat pada syarat pernikahan yaitu tentang penetapan batas minimum usia untuk menikah, yang sebelumnya 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, kemudian diubah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.<sup>34</sup>

Penjelasan terkait perubahan Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa Undang-Undang tersebut disahkan sebagaimana yang ada dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yaitu guna memperoleh kesetaraan hak antara laki-laki dengan perempuan untuk memperoleh hak keluarga. Serta dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yaitu untuk memperoleh hak hidup, tumbuh dan berkembang, serta dapat memperoleh hak perlindungan tindakan diskriminasi dan kekerasan.<sup>35</sup>

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan,

---

<sup>33</sup> Any Ismayawati dan Inna Fauziatal Ngazizah, "Criminal Acts in Completing Early Marriage Requirements: Tuku Umur Practices in Islamic Communities in Central Java, Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2022): 465.

<sup>34</sup> Undang-Undang Perkawinan Indonesia, "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", (15 Oktober 2019).

<sup>35</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.



menyebutkan bagi calon mempelai yang akan melakukan pernikahan tetapi usianya belum 19 tahun, yaitu dapat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan bukti pendukung yang cukup. Pihak pengadilan wajib memperhatikan pendapat pasangan calon suami istri.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk menemukan inspirasi baru dalam penelitian. Penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian (skripsi) yang di lakukan Hendy Hermawan dengan judul “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Dini (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Klaten Tahun 2008-2010).” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini yang terjadi di Pengadilan Agama Klaten disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor keinginan pelaku yang kuat, faktor kehamilan di luar nikah, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor pemahaman agama, dan faktor rendahnya tingkat pendidikan.<sup>36</sup>

Persamaan dengan skripsi yang penulis ambil adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan membahas tentang pernikahan dini. Perbedaannya penelitian saudara Hendy Hermawan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Pengadilan Agama Klaten di tahun 2008 sampai 2010. Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan membahas tentang faktor penyebab meningkatnya pernikahan dini sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perkawinan di Pengadilan Agama Rembang pada tahun 2022.

- 2) Penelitian (skripsi) yang di lakukan Ulfatun Nihayah yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kudus Pada Tahun 2018.” Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi kawin adalah faktor rendahnya pendidikan, pergaulan bebas, kurangnya pengawasan orang tua, rendahnya ekonomi, lingkungan adat dan agama, dan faktor biologis. Dalam mengabdikan sebuah

---

<sup>36</sup> Hendy Hermawan, “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Dini (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Klaten Tahun 2008-2010)” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

permohonan, hakim tentunya memiliki pertimbangan dan berbagai sumber hukum yaitu Undang-Undang dan sumber hukum Islam.<sup>37</sup>

Persamaan dengan skripsi yang penulis ambil adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan membahas tentang pernikahan dini. Perbedaannya penelitian saudara Ulfatun Nihayah meneliti pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kudus dalam memutuskan penetapan dispensasi nikah. Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan membahas tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Rembang dalam memberikan putusan dispensasi nikah kepada calon pasangan yang akan melakukan pernikahan dini.

- 3) Penelitian (skripsi) yang di lakukan Reski Utomo yang berjudul “Praktek Pernikahan Di Bawah Usia Dini (Analisis Aspek-Aspek Hukum Pada Pengadilan Agama Gowa.” Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pernikahan dini yang terjadi Pengadilan Agama Gowa disebabkan oleh kawin paksa dan hamil di luar nikah.<sup>38</sup>

Persamaan dari skripsi yang penulis ambil yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan membahas tentang pernikahan dini. Perbedaannya penelitian saudara Reski Utomo faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Pengadilan Agama Gowa adalah kawin paksa dan hamil di luar nikah. Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan faktor yang mempengaruhi meningkatnya pernikahan dini di Pengadilan Agama Rembang tahun 2022 adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah, faktor hamil di luar nikah, faktor pergaulan bebas, dan kemudian karena ketidaktahuan masyarakat akan aturan-aturan yang mengatur tentang pernikahan terutama mengenai batas minimal usia diperbolehkannya seseorang untuk menikah.

- 4) Penelitian (skripsi) yang di lakukan Zahrotun Nur Annisa yang berjudul “Tinjauan Yuridis Mengenai Pernikahan Dini Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dari Tahun 2016-September 2019(Studi Kasus Di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus).” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini yang terjadi di KUA Kecamatan Jati rata-rata menikah di usia 15 sampai 18 tahun, yang dikarenakan hamil

---

<sup>37</sup> Ulfatun Nihayah, “Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kudus Pada Tahun 2018” (Skripsi, IAIN Kudus, 2021).

<sup>38</sup> Reski Utomo, “Praktek Pernikahan Di Bawah Usia Dini (Analisis Aspek-Aspek Hukum pada Pengadilan Agama Gowa” (Skripsi, UIN Alaudin Makasar, 2014).

duluan dan diharukan untuk menikah. Selain itu upaya untuk menghindari pernikahan dini yang dilakukan KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus adalah dengan melakukan sosialisasi hukum pernikahan dan regulasi hukum perlindungan anak dan kesejahteraan anak.<sup>39</sup>

Persamaan dengan skripsi yang penulis ambil adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan membahas tentang pernikahan dini. Perbedaannya penelitian saudara Zahtorun Nur Annika membahas mengenai upaya untuk menghindari pernikahan dini yang dilakukan KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan membahas Upaya hakim dalam mengatasi peningkatan pernikahan dini yang terjadi di Pengadilan Agama Rembang tahun 2022.

### C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan bagaimana teori berhubungan dengan beberapa faktor kejadian yang telah diidentifikasi sebagai permasalahan penting dengan menggunakan model konseptual. Berdasarkan teori yang sudah dijelaskan di atas, kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah :

Sumber hukum pernikahan di Indonesia ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang sekarang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Amandemen tersebut terdapat pada syarat perkawinannya yaitu tentang batas minimal usia untuk dapat melakukan pernikahan untuk laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun.

Pernikahan dini yang terjadi di Pengadilan Agama Rembang menarik perhatian dengan banyaknya pendaftaran perkara permohonan dispensasi nikah setiap tahunnya. Meningkatnya permohonan dispensasi nikah untuk calon pasangan yang akan menikah muda dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu diantaranya yaitu rendahnya ekonomi, pergaulan bebas, hamil di luar nikah, dan juga rendahnya pendidikan. Hal ini membuat peneliti ingin mendalami apa saja yang melatarbelakangi meningkatnya pernikahan dini setelah diterapkannya Undang-Undang Perkawinan yang baru di Pengadilan Agama Rembang tahun 2022

---

<sup>39</sup> Zahrotun Nur Annisa, “Tinjauan Yuridis Mengenai Pernikahan Dini Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dari Tahun 2016-September 2019 (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus)” (Skripsi, IAIN Kudus, 2020).

**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**